

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Puasa Ramadan

1. Pengertian Puasa Ramadan

Puasa (shaum) menurut bahasa adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah syari'at puasa (shaum) adalah menahan diri dengan niat beribadah meninggalkan dari makan, minum, bersetubuh dan hal-hal lain yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.¹ Secara etimologis puasa berarti menahan diri dari sesuatu.² Pengertian tersebut terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah :187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam”.³

Menurut terminologis (istilah) terdapat dalam subul Al – Salam para ulama fikih mengartikan puasa sebagai berikut:

الصَّيَامُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا بِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فِي أَنْهَارِ عَالِي الْوُجْدِ الْمَشْرُوعِ وَيَتَّبَعُ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ عَنِ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَكْلَامِ الْمَحْرَمِ وَالْمَكْرُوهِ فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: “Puasa adalah menahan dari makan, minum dan melakukan hubungan seksual suami isteri, dan lain-lainya, sepanjang hari menurut ketentuan syara'di disertai dengan menahan diri dari perkataan yang jorok dan lainnya, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, pada waktu yang telah di tetapkan pula”.

Dalam islam puasa adalah rukun islam yang wajib dilaksanakan seorang muslim, bentuknya dengan menahan diri

¹ Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah, *Tuntutan Praktis Puasa, Tarawih, I'tikaf, Lailatul qadar, dan Zakat fitrah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2011), 8.

² Safrilsyah, *Psikologi Ibadah Dalam Islam*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Dan Ar-Raniry Press, 2013), 83.

³ Muhammad Abduh Tausikal, *Berbagi Faedah Fikih Puasa*, (Yogyakarta: Pustaka Ruma Ysho, 2019), 21.

dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat-syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan.

Secara syara' dalam kitab fathul Qorib di jelaskan bahwa:

وشرعا امساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار

Artinya: “Secara syara' puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari”.⁴

Ada beberapa keutamaan–keutamaan di mana bulan itu di sebut sebagai bulan ramadan berdasarkan hadits yang diriwayatkan rasulullah SAW yaitu:

- a. Balasan terkait keutamaan orang yang berpuasa sangat banyak, sebagaimana disebutkan arti dalam hadits berikut: setiap tindakan anak adam di berikan balasan yang telah di tentukan, setiap perbuatan baik yang di terima akan di lipat gandakan bahkan sampai tuju ratus kali lipat. Allah Swt berkata “kecuali puasa, karena puasa itu adalah untuk-ku dan aku akan memberikan imbalan atas itu, ia meninggalkan segala keinginan makanan dan minumannya untuk-ku”. Bagi orang yang puasa terdapat dua suka cita, yang pertama ketika dia berbuka puasa dan yang kedua ketika ia bertemu Tuhannya, dan bau yang berasal dari mulut orang yang berpuasa lebih baik dalam pandangan Allah dari pada bau minyak kesturi.
- b. Puasa adalah perisai yang melindungi diri anak adam dari api neraka.
- c. Permohonan dari orang yang berpuasa akan dikabulkan Allah SWT, pada bulan ramadan setiap hari dan malam Allah akan memberikan kebebasan dari neraka bagi para hambanya yang berdo'a dan bermohon kepadanya.
- d. Puasa merupakan kafarat bagi berbagai dosa, sebagaimana disebutkan dalam AL Qur'an dalam Surat AL Baqarah: 196, Surat An Nisa: 92 Surat Al Maidah: 95.
- e. Puasa merupakan sarana yang dapat di tempuh agar dosa-dosa seseorang di ampuni Allah SWT. Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa puasa ramadan dengan penuh

⁴ Aulia Rahmi, “Puasa Dan Hikmahnya Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental Spiritual” *Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 3, no.1, (2015): 3-4.

keimanan dan mengharapakan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu”⁵.

Dari pengertian puasa di atas, baik menurut pengertian secara bahasa lughat maupun pengertian menurut syara, maka inti pokok dari pengertian puasa tersebut adalah “menahan diri” yang selanjutnya konsep ini dapat dikembangkan lebih luas dan lebih dalam lagi, sebagai upaya untuk memaknai puasa agar lebih berkesan dan membekas ke dalam relung jiwa yang lebih dalam dan akan melahirkan insan-insan kamil dengan taqwallah sebagai tujuan utama.⁶

2. Dasar Hukum Ibadah Puasa

Dasar hukum yang dimaksud adalah aturan yang di berikan oleh Allah SWT dan RasulNya yang berada dalam Al Qur'an dan as-sunah, Sabda Rasulullah Saw. Dasar hukum puasa ramadan yaitu:⁷

- a. Al-Qur'an dasar atau sumber hukum yang pertama dalam menentukan hukum dalam agama islam. Dasar hukum dalam ibadah puasa ramadan adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:183 dan 185 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.(Q.S Al – Baqarah:183)⁸

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم

⁵ M.Hasballah Thalib dan Zamakhsyari Hasballah, *Amaliyah Ramadhan*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), 28-29.

⁶ Aserani Kusdi, *Konsep Menahan Diri Dalam Puasa Ramadhan*, (Kalimantan Selatan: Percetakan Dan Sablon Casanova, 2005), 5-6.

⁷ Annisa nurul Hasanah, *Buku panduan Ibadah Ramadhan*, (Banten:Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori, 2015), 2-3.

⁸ Abu Mujahid, *Ramadhan Mubarak Panduan Ibadah Ramadhan Penuh Berkah Di Bawah Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunah*, (Gowa: Pustaka Al-Munir, 2012), 27.

الْبُسْرَا وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang di tinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu .dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (Q.S.Al-Baqarah:185).⁹

b. Hadis

Hadis merupakan dasar dalam menentukan suatu hukum dalam islam setelah AL-Qur’an. Dasar hukum Puasa Ramadan dalam hadits diantaranya:

1) Hadis riwayat abdullah bin umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. Menerangkan bahwa puasa adalah salah satu rukun islam yang agung dan mulia yaitu:

بُنِيَ إِلَّا سَلَامٌ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَا ذَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Bangunan islam ditegakkan di atas lima pilar, persaksian bahwa tiada tuhan selain allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, pendirian sholat, pembayaran zakat, dan puasa di bulan ramadhan”.¹⁰

2) Hadis riwayat dari Abu Hurairah R,A.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخاري ومسلم)

⁹ Saifullah, *Fiqh Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 59.

¹⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz-3*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 32.

Artinya: “Barang siapa yang puasa di bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, niscaya diampuni baginya dosanya yang telah lalu”.

3) Hadis riwayat dari Sahl bin Sa’d dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ (رواه البحاري ومسلم)

Artinya: “Di surga ada delapan pintu, di sana ada satu pintu yang di sebut Ar-Rayan tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa”.¹¹

Berdasarkan ayat di atas tegas bahwa, Allah SWT mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintahnya puasa dengan menjelaskan faedah-faedahnya yang besar dan hikmah-hikmahnya yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang taqwa kepada Allah SWT dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintahnya dan demi mengharapkan pahala dari sisi-nya supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada-nya yang menjahui larangan-larangannya. Melaksanakan Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah SWT. Pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan karena di bulan ramadhan itulah diturunkan Al Qur'an kepada umat manusia melalui nabi besar Muhammad SAW.

Rasulullah memberi petunjuk tentang ketentuan tibanya waktu kewajiban yaitu datangnya bulan suci ramadan, dengan sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dan Abdullah katanya, sesungguhnya rasulullah bersabda sebulan dua puluh sembilan malam, maka janganlah kamu puasa hingga kamu

¹¹ Ahmad Jamaluddin Al-Atjehi, *Hadits pilihan seputar puasa sholat tarawih dan i'tikaf*, (Bogor: Priana, 2017), 22-24.

melihatnya, jika tertutup atasmu cukuplah tiga puluh". (H.R.Bukhari).

Petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat islam wajib melaksanakan puasa di bulan ramadan, yakni apabila telah melihat bulan atau dengan persaksian seorang yang adil, apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari.¹²

3. Syarat dan Rukun Puasa

a. Syarat Puasa

Para ulama fiqih membedakan syarat –syarat puasa yaitu menjadi:

- 1) Syarat wajib puasa yang meliputi:
 - a) Beragama islam.
 - b) Baligh (sampai umur) boleh karena itu anak-anak belum baligh belum wajib berpuasa, namun orang tua dianjurkan memerintahkan putra-putrinya berpuasa sejak usia belum baligh.
 - c) Suci dari haid dan nifas bagi wanita.
 - d) Kuat berpuasa (qadir) orang yang tidak kuat untuk berpuasa baik karena tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, tidak diwajibkan atasnya puasa tapi wajib bayar fidyah.
- 2) Syarat syahnya puasa mencakup:
 - a) Islam.
 - b) Tamyis (mengerti dan mampu membedakan suatu istilah yang baik dengan yang tidak baik).
 - c) Suci dari pada darah haid, nifas dan wiladah yaitu:
 - 1) Wanita yang diwajibkan puasa selama mereka tidak haid, jika mereka sedang haid tidak diwajibkan puasa, tetapi diwajibkan mengerjakan qadha sebanyak puasa yang di tinggalkan setelah selesai bulan puasa.
 - 2) Nifas dan wiladah disamakan dengan haid. bedanya bila sang ibu itu menyusui anaknya ia boleh membayar fidyah di sini lah letak perbedaan antara meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa bagi orang yang sedang haid. bagi orang haid lepas sama sekali

¹² Multazim Ali Ahmadi, *Ikhtilaf Madzhab Fiqih Dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadhan*, *Jurnal Pendidikan Islam* 4 no.1, (2019): 106.

kewajiban salat, sedangkan pada puasa tidak lepas, tetapi di denda untuk di bayar (di qadha) pada waktu yang lain.

d) Dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa.

b. Rukun Puasa

Adapun rukun puasa menurut pendapat ulama fuqaha yaitu meliputi:¹³

- 1) Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan ramadan, waktu niat adalah sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. niat wajib dilakukan di setiap malam bulan ramadhan. Hal ini berdasar pada hadits Nabi SAW yang bersumber dari hafshah: Man Lam yujmi'as-shiyam qabla al-fajr fala shiyama lahu. “(Barang siapa yang tidak menghimpun niat dan tekad berpuasa sebelum fajar, maka dia tidak dikatakan berpuasa)”.
- 2) Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari.¹⁴

4. Macam-Macam Puasa

Puasa setidaknya dapat di bagi menjadi beberapa macam yang di kelompokkan berdasarkan hukum dari puasa itu sendiri. Berikut ini merupakan pembagian macam-macam puasa yaitu:

a. Puasa wajib

Puasa wajib merupakan puasa yang diperintahkan Allah SWT bagi seluruh umat muslim yang harus dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Adapun beberapa puasa yang hukumnya wajib yaitu:

- 1) Puasa ramadan adalah puasa selama sebulan penuh (29 atau 30 hari) di bulan ramadan ia merupakan salah satu rukun islam kewajibanya bersifat asasi dan aini bagi setiap muslim.
- 2) Puasa kaffarah adalah kategori puasa yang diwajibkan Allah SWT terhadap siapa saja yang telah melakukan perbuatan terlarang dalam syariat islam untuk membuatnya jera, membersihkan diri dan sebagai taubat kepada Allah SWT. Puasa ini merupakan puasa yang

¹³ Saifullah, *Fiqih Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2019), 55.

¹⁴ Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman Dan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Panduan Lengkap Puasa Ramadhan*, (Gresik: Pustaka Al Furqan, 2010), 33.

dilakukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim seperti bersetubuh dengan sengaja waktu berpuasa di siang hari ramadan, sumpah, pembunuhan dan lain-lain.

Ada beberapa ketentuan mengenai kaffarah ini diantaranya yaitu:

a) Kaffarah sumpah

Dalam Al Qur'an kafarat sumpah sebetulnya memiliki beberapa tingkatan, yakni memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian kepada mereka, dan memerdekakan budak. jika ketiga hal itu tidak dapat dilakukan oleh pelanggar sumpah, maka *syara'* memperbolehkan menebusnya dengan cara berpuasa sebanyak tiga hari. jadi puasa di sini hukumnya wajib bagi si pelanggar sumpah, jika dia tidak dapat melakukan ke tiga pilihan kafarat di atas. mazhab hanafi mensyaratkan puasa ini harus berturut-turut, sedangkan kalangan syafi'iyah tidak mensyaratkan berturut-turut.

b) Kafarat bersetubuh dengan sengaja di siang hari ramadan dalam keadaan berpuasa. Menurut jumhur ulama, puasa kafarat ini adalah urutan kedua sanksi yang di berikan kepada pelaku jima' di siang hari ramadan. urutan pertama adalah memerdekakan, sedangkan urutan ketiga, setelah dia tidak mampu berpuasa berturut-turut maka di tebus dengan memberi makan enam puluh orang miskin.hal ini berdasar pada hadits bukhori 183.

c) Kafarat pengganti dam (haji *tamattu'* dan *qiran*)

Puasa ini adalah konsekuensi dari pelaksanaan haji *tamattu'* yang mengharuskan adanya dam (denda dengan menyembelih seekor kambing). jika dia tidak mampu membayar dam karena ketiadaan uang atau hewan, maka dapat di tebus dengan puasa sebanyak 10 hari, tiga hari pada waktu melaksanakan haji dan tujuh hari setelah dia kembali ke tanah air.

d) Kaffarah pembunuhan

Puasa kafarat pembunuhan ini adalah alternatif terakhir dari *diat* (denda) kepada si pembunuh setelah dia tida memiliki kesanggupan dalam memerdekakan budak dan membayar *diat* kepada keluarga terbunuh. puasa ini dilakukan selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah.

3) Puasa Nazdar

Puasa ini dilakukan karena orang tersebut telah bernadzar akan berpuasa. menurut para ulama jika puasa nadzar tidak bisa dilakukan maka dapat di ganti dengan memerdekakan budak atau memberi pakaian kepada fakir miskin.

b. Puasa sunnah

Ada beberapa puasa yang di hukum sunnah, berikut ini merupakan beberapa puasa yang di sunahkan oleh Rasulullah SAW.

1) Puasa 6 hari di bulan syawal

Puasa ini dilakukan setelah hari raya idul fitri selama bulan syawal, mulai tanggal 2 syawal selama enam hari berturut-turut atau secara acak. orang yang berpuasa enam hari di bulan syawal, maka seolah-olah ia berpuasa setahun penuh.

2) Puasa arafah

Puasa arafah adalah puasa pada tanggal 9 dzulhijjah. puasa ini terbilang puasa paling afdhal, karena pada hari itu jamaah haji sedang wukuf di padang arafah dengan mengenakan pakaian ihram, mereka memenuhi panggilan Allah, mengkhushukkan dirinya beribadah kepada Allah. Nabi menyatakan bahwa puasa arafah dapat menghapus dosa satu tahun.

3) Puasa senin kamis

Puasa ini dilakukan pada hari senin dan kamis. Puasa ini merupakan salah satu puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah setiap minggu. Hal ini karena memang kedua hari ini adalah hari yang utama, menurut beliau, dan ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dari puasa senin kamis.

4) Puasa tiga hari dipertengahan bulan hijriyyah

Puasa ini di sebut dengan puasa *ayyam al-biydh*. Allah SWT memberikan balasan satu kebaikan dengan sepuluh kebaikan jadi tiga hari puasa dalam satu bulan sama halnya dengan puasa tiga puluh hari atau sebulan penuh. dalam sebuah riwayat di sebutkan bahwa berpuasa pada tanggal ini pahalanya bagaikan dengan berpuasa sepanjang tahun. puasa ni merupakan salah satu puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah pada setiap bulan nya, dan menganjurkan kepada umatnya.

c. Puasa Haram

Puasa yang dilakukan pada hari raya idul fitri, idul adha, puasa hari-hari Tasreq, puasa terus menerus (wishal).¹⁵

d. Puasa makruh

Puasa makruh adalah puasa yang dilaksanakan atas dasar kesanggupan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. yang termasuk puasa makruh yaitu puasa dahr, puasa khusus hari jum'at saja, puasa hari sabtu, puasa khusus bulan rajab.¹⁶

5. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya yaitu:

- a. Makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum karena lupa, salah, atau di paksa, maka puasanya tetap sah, tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarat.
- b. Muntah secara sengaja. Jika seseorang muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarat, hal ini sudah kesepakatan para ulama.
- c. Haid dan nifas. Para ulama sepakat bahwa haid dan nifas membatalkan puasa walaupun pada saat-saat menjelang matahari terbenam (saat berbuka).
- d. Istimna' adalah proses keluarnya sperma dengan sebab apapun, hal ini membatalkan puasa, baik di sebabkan memeluk atau mencium isterinya, atau oleh tanganya sendiri. tetapi kalau sebab keluarnya sperma itu hanya karena memandang, maka tidak membatalkan puasa demikian pula keluar madzi tidak ada pengaruh apapun pada puasa sedikit maupun banyak.
- e. Orang yang berniat buka padahal dia berpuasa walaupun dia tidak makan atau minum sedikitpun
- f. Memasukkan sesuatu walaupun tidak mengenyangkan dari alat masuk yang biasa
- g. Apabila makan dan minum atau melakukan setubuh dengan dugaan bahwa waktu magrib telah tiba atau waktu fajar belum tiba, padahal dugaanya salah, maka dia wajib qadha.

¹⁵ Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), 234-240.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, (Solo: Darussahwah Darul wafa, 1998), 238-246.

Demikian pendapat mayoritas ulama, termasuk imam madzhab yang empat.¹⁷

6. Hikmah Puasa

Puasa merupakan ibadah yang mengandung banyak hikmah. Tidak hanya dari segi spiritualnya saja, tapi juga dari aspek-aspek yang lain. Berpuasa memiliki beberapa hikmah tersendiri yang dapat di rasakan bagi pelakunya. Baik dari aspek rohani maupun aspek jasmani. Dalam ibadah puasa terdapat sejumlah hikmah dan maslahat, sebagaimana telah di isyaratkan oleh nash-nash syara' itu sendiri. Yusuf Qardawi dalam bukunya *fiqh puasa* menyebutkan hikmah-hikmah puasa antara lain:

a. Tazkiyatun Nafs (Membersihkan jiwa)

Melalui berpuasa seseorang akan dapat melatih diri untuk mengontrol segala hal yang dilakukan yaitu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Belajar dari dengan tidak makan, tidak minum tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seseorang akan merasakan kebersihan pada jiwanya, dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah semata.

b. Bahwa puasa di samping menyehatkan badan sebagaimana telah di teliti oleh dokter spesialis juga bisa menenangkan aspek kejiwaan atas aspek materil yang ada dalam diri manusia.

c. Puasa mendidik iradah (kemauan), mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar dan dapat membangkitkan semangat. Di dalam berpuasa mengandung dua macam kesabaran melainkan sabar atas ketaatan dan sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan.

d. Berpuasa dapat mengendalikan gelora sahwat dan mengangkat tinggi nalurinya jika terus-menerus puasa dengan mengharap ridho Allah SWT. Puasa ini dapat menurunkan tensi seksual, sebaliknya dapat menumbuhkan semangat juang, tentu bila puasa di niatkan untuk Allah semata. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pemuda yang belum mampu menikah agar berpuasa hingga Allah melimpahkan karunianya kepada mereka. Beliau bersabda.

¹⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), 232-233.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَرُ لِلْفُجْحِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan barangsiapa tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu pengendalian baginya.¹⁸

- e. Hikmah puasa juga adalah mengajarkan orang yang berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah SWT.
- f. Puasa juga memiliki hikmah sosial (hikmah ijtimaiyyah) khususnya puasa ramadan. Puasa dengan memaksa menahan lapar kepada seluruh manusia, termasuk orang yang kaya sekalipun sebagai bagian nilai kesetaraan dalam penderitaan dan menumbuhkan dalam jiwa-jiwa orang kaya rasa perihatin akan nasib kaum fakir dan miskin. Sebagaimana dinyatakan Ibnu Al Qayyim untuk mengingatkan akan kondisi laparnya orang-orang miskin.
- g. Hikmah keseluruhan dari berpuasa adalah agar manusia mencapai derajat taqwa dan naik peringkat menjadi muttaqin (orang yang bertaqwa). Ibnu Al Qayyim berkata puasa memberikan imbas yang sangat luar biasa dalam menjaga anggota badan dan kekuatan batin, serta melindungi dari kontaminasi unsur-unsur luar yang bisa merusak dan mengusai dirinya. Selain itu juga, mengosongkan unsur-unsur buruk bagi kesehatannya dan dapat mengontrol kesehatan hati dan anggota badan, serta membiasakan diri bagi yang berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Ini adalah cara untuk menuju ketaqwaan.¹⁹

Sedangkan menurut Gus Arifin hikmah puasa diantaranya sebagai berikut:

- a. Puasa adalah ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah SWT tiada balasan bagi orang yang mengerjakan puasa kecuali pahala yang melimpah baginya.
- b. Berpuasa juga merupakan sarana untuk melatih diri dalam menghadapi berbagai masalah seperti jihad nafsi, melawan

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa*, 24-27.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Tirulah Puasa Nabi Resep Ilahi Agar Sehat Ruhani dan Jasmani*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 4-6.

- gangguan setan, dan bersabar atas malapetaka yang menimpa.
- c. Puasa melatih menahan diri dari gemerlapnya surga duniawi, mengajarkan sifat sabar dalam menghadapi segala sesuatu, mengarahkan cara berfikir sehat, serta menajamkan pikiran (cerdas) karena berpuasa secara otomatis mengistirahatkan aktivitas anggota tubuh.
 - d. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk hidup teratur karena puasa menuntun kita sahur dan berbuka.
 - e. Berpuasa juga menumbuhkan rasa persaudaraan serta perasaan untuk saling menolong antar sesama. Saling membaui dan merasakan dalam menghadapi rasa lapar, dahaga, dan sakit.²⁰

B. Anak Belum Baligh Dalam Hukum Islam

1. Pengertian.

Agama Islam memberikan batasan yang jelas mengenai definisi anak beserta batasannya. Anak adalah manusia yang belum mencapai usia aqil baligh (dewasa).²¹ Usia sebelum baligh adalah suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqih maupun ahli psikolog karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam kajian fiqih usia sebelum baligh merupakan anak yang usianya belum dewasa (belum cukup umur 15 tahun) atau belum pernah mimpi bersetubuh hingga mengeluarkan sperma (mani) dalam fiqih usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seorang yang sudah dikenai suatu hukuman.²²

Usia sebelum baligh dalam perspektif ulama fiqih yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf atau tidak dijadikannya sebagai tanda kedewasaan anak dalam berfikir, tentunya hal itu tidak akan keluar dari definisi usia baligh dan sebelum baligh yang di munculkan oleh ulama hadis dalam kitab hadis sendiri, karena dari sisi historis dan retorika yang di jadikan pernyataan ulama fiqih untuk menjadikan

²⁰ Gus Arifin, *Fiqih Puasa Memahami Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya dan Halal bi Halal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 78-79.

²¹ Misno, *Peranan Orang Tua Dalam mendidik Anak Secara Islami, Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam* 04, (2015): 846.

²² Aas Siti Sholichah, *Pendidikan Karakter Anak Pra Aqil Baligh Berbasis Al-Qur'an*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020), 194-195.

sebuah kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks hadits yang menjadi istimbat hukum mereka sebagai marji' kedua setelah al-Qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia sebelum baligh yang terdapat dalam hadis nabi di riwayatkan oleh imam muslim dalam kitab shahih menerangkan batasan-batasan usia anak baligh maupun sebelum baligh berikut penjelasan tentang definisi anak sebelum baligh tersebut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَفِيْعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ أُحُدٍ قِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَا رَبِّي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمًا لِي أَنْ يُفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata Aku menawarkan diriku kepada rasulullah SAW untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun tetapi rasul SAW tidak memperkenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan pada, waktu itu aku berumur lima belas tahun maka rasul memperkenankan diriku. Nafi' menceritakan lalu aku datang kepada umar ibnu abdul aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah dan aku ceritakan kepadanya” hadits ini maka ia berkata: “Sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa”. Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka dikategorikan sebagai anak-anak atau belum baligh”.²³

²³ Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al- Hajjaj Al-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, (DKI: Dar Al-kitab Al Alamiyyah 162 H), 167-168.

Dari keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa usia anak sebelum baligh atau usia pra baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqih secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun, karena dalam hadits di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan remaja (baligh). Dalam bahasa fiqih disebutkan bahwa anak yang belum pernah mimpi bersetubuh hingga mengeluarkan air sperma dia termasuk anak yang belum baligh, begitu juga dengan anak yang mulai bermimpi bersetubuh hingga mengeluarkan air sperma dan dia berumur kurang lebih lima belas tahun ke atas maka usia anak tersebut dapat dinamakan usia baligh.

Dalam kajian psikologi istilah anak sebelum baligh diawali dari usia pranatal (*toddler*) masa anak-anak awal (*early childhood*), masa anak tengah (*middle childhood*), masa anak akhir (*late children*). Penjelasan mengenai anak usia sebelum baligh melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Tahapan Pra Baligh dalam Psikologi

Usia pra baligh dalam psikologi	Keterangan
<i>Pranatal</i> (Fase dalam kandungan)	Di tandai dengan proses pembentukan sistem jaringan dan struktur organ-organ fisik, proses pertumbuhan dan perkembangan di mulai sejak terjadinya konsepsi yakni pertemuan antara spermatozoon dengan sel-sel telur yang akan menjadi calon bayi atau manusia.
<i>Todler</i> (Fase bayi sampai tiga tahun pertama)	Fase ini merupakan fase adaptasi, di mana janin yang dalam kandungan lahir menjadi bayi. Pada fase ini mulai berfungsinya panca indera. Pertumbuhan dan perkembangan organ fisik sangat cepat. Kemelekatan orang tua terutama ibu sangat dominan karena pada fase ini masih membutuhkan air susu ibu (ASI) sebagai makanan pokok.
<i>Early Childhood</i> (Fase usia anak 4-6 tahun)	Fase ini anak masih memfokuskan diri pada orang tua dan keluarga, akan tetapi keinginan sosialisasi sudah mulai tumbuh dan pada fase ini anak-anak di tandai dengan kemandirian, kemampuan kontrol

	diri (Self Control).
<i>Middle Childhood</i> (Fase usia 7-9 tahun)	Pada fase ini secara akademis anak sudah siap menerima pelajaran dan masuk sekolah, dapat mengerjakan materi-materi logika secara sederhana. Secara sosial anak-anak pada usia ini mampu berteman dan membentuk kelompok dengan teman sebaya dan jenis kelamin yang sama. Secara seksual anak pada rentang ini masih di kategorikan aman karena potensi intelektual dan sosial berkembang dengan baik sehingga dapat menekan hasrat seksual.

Batasan usia aqil baligh menurut ahli fiqih adalah usia lima belas tahun dan ahli psikologi juga menjelaskan nya tidak jauh berbeda yaitu usia empat belas tahun. Perkembangan kematangan usia anak-anak dari waktu ke waktu mengalami perubahan, tingkat perubahan fisik dan perkembangan anak-anak saat ini semakin cepat, maka untuk mengidentifikasi batas aqil baligh lebih tepat dengan menelaah organ tubuh dan tanda-tanda yang dapat di identifikasi dari tubuh seperti perempuan pertama kali haid dan laki-laki mimpi bersetubuh dan mengeluarkan sperma.²⁴

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Puasa Anak Belum Baligh

Anjuran melaksanakan ibadah bagi anak, sebenarnya sudah harus di mulai sejak usia belum baligh. Bagi mereka ibadah adalah sebagai suatu kegiatan yang pelaksanaanya tanpa mereka sadari dan tanpa paksaan.mereka melakukannya atas dorongan naluri, karena selalu melihat orang tua melakukan ,puasa,shalat dan lain-lain. Mereka pun terdorong untuk meniru dan mempraktikkan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, kebiasaan melaksanakan ajaran agama islam melalui ibadah puasa sejak usia belum baligh akan terbawa hingga anak pada usia baligh, namun pada usia baligh ini mereka melakukan ibadah tidak lagi ikut-ikutan tetapi telah timbul kesadaran dari hati nurani utuk melaksanakan perintah ibadah,dan memahami sebagai perintah agama bagi semua pelakunya yang sudah berusia baligh (mukallaf) intinya anak mengerti bertanggung jawab

²⁴ Aas Siti Sholichah, *Pendidikan Karakter Anak Pra Aqil Baligh Berbasis Al-Qur'an*, 196-198.

memikul kewajiban dari Allah SWT. Baik kewajiban untuk melaksanakan sesuatu maupun kewajiban untuk menjauhi larangannya.²⁵

Oleh karena itu, imam empat mazhab sepakat bahwa anak yang usianya belum baligh dan belum mampu berpuasa tidak di kenai kewajiban berpuasa, tetapi anak kecil itu hendaknya di perintah mengerjakannya berpuasa jika sudah berumur tujuh tahun dan di pukul jika tidak berpuasa pada umur sepuluh tahun.²⁶ Anak usia dini atau anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Rasulullah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُثِقَ

Artinya: “Hukum tidak dapat di terapkan pada tiga macam orang orang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh”.

Sebagian ulama berpendapat, ibadah puasa juga diwajibkan kepada anak kecil yang sudah mampu melaksanakannya pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Saw dan riwayat para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka telah memerintahkan anak-anak untuk berpuasa. Namun yang perlu di tegaskan di sini, perintah Nabi dan tindakan yang dilakukan para sahabat tersebut bukan untuk menunjukkan hukum puasa itu wajib bagi anak-anak belum usia baligh, tetapi lebih sebagai sebuah upaya melatih, membiasakan dan mendidik anak-anak. Dengan demikian boleh saja anak usia belum baligh di perintahkan berpuasa jika dia mampu, bahkan boleh di pukul agar terbiasa berpuasa. Meskipun demikian puasa tidak wajib bagi mereka seperti aturan dalam ibadah shalat, anak kecil atau belum baligh diperintah mengerjakan shalat jika ia telah mencapai usia tujuh tahun, boleh di pukul jika ia meninggalkan shalat ketika usianya mencapai usia sepuluh tahun.²⁷

²⁵ Ramadhan Lubis, *Psikologi Agama Dalam Bingkai Ke Islamian Sebagai Pembentukan Kepribadian Seorang Islam*, (Medan: Perdana Publising, 2019), 114.

²⁶ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 148.

²⁷ Ibnu Junaidi, *Madrasah Ramadhan Cara Menyambut Dan Mengisi Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Qisti Press 2006), 14.

Ulama Asy-Syrazi berkata bila anak sudah berusia 10 tahun dan masih saja tidak mau berpuasa Ramadan untuk dikenakan hukuman dengan pukulan, dan bila mereka berpuasa pahala akan diberikan kepada anak-anak itu, meski demikian secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban (taklif) untuk mengerjakan puasa ramadan, anak yang belum baligh tidak berpuasa tidak diwajibkan untuk menggantinya di hari yang lain karena pada dasarnya puasa itu memang tidak diwajibkan atasnya.²⁸

Para ulama juga mengatakan bahwa orang tua hendaknya menyuruh anaknya yang belum baligh agar melaksanakan puasa sehingga mereka nantiya akan terbiasa dalam melaksanakan kewajibanya. Tapi apabila membawa dampak yang kurang baik atau membahayakan dirinya, maka orang tua tidak diwajibkan menyuruh anaknya untuk berpuasa. Orang tua yang sering kali membiarkan bahkan melarang anak-anaknya untuk berpuasa, agar mendorong dan mengajurkan kepada mereka untuk berpuasa. Hal ini berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh para sahabat mereka menyuruh anaknya ketika usia belum baligh untuk berpuasa.²⁹ Seperti misal jika ia mampu berpuasa hanya hingga waktu dhuhur maka itu tidak mengapa, jika mempunyai sampai ashar maka itu juga tidak mengapa. Para sahabat membiasakan anak-anaknya menunaikan ibadah puasa di waktu usia masih belum baligh mereka biasa mengajak anak-anaknya bermain bulu domba hingga tibalah waktunya untuk berbuka puasa.³⁰ Anak kecil atau anak belum baligh tidak di tuntutan berpuasa ramadan sebulan penuh karena ia tidak mampu dan hal ini tidak mantiqi ia hanya di tuntutan pada awal tahun dua hari atau tiga hari, kemudian tahun berikutnya selama seminggu, tahun berikutnya lagi dua minggu, sehingga dengan cara bertahap ini, akhirnya ia mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh.³¹

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang

²⁸ Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, *Puasa, I'tikaf, Haji*, Juz 7, (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), 11.

²⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, *48 Masail Fi Ramadhan*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013), 51-52.

³⁰ Abu Maryam Kautsar Amru, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Kautsar Amru Publishing, 2018), 187.

³¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa*, 61.

berkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti. Sebelum menyelesaikan penelitian ini, penulis disini mengambil beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang di ambil penulis, jadi disini penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu yang membahas tentang kegiatan pelatihan puasa ramadhan bagi anak sebelum baligh di antaranya yaitu:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Indah Purnama Sari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang tertuang dalam skripsi pada tahun 2018 dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Awal Baligh Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan di Dusun Noloprayan, Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran upaya orang tua dalam melatih anaknya untuk berpuasa di desa jatirejo kecamatan suruh dengan mengajarkanya tata cara berpuasa dan pada saat itu pula anak sudah di latih untuk berpuasa semampunya dulu, dan apabila dia mampu melakukan puasa dalam satu hari untuk tahun berikutnya maka anak tersebut akan di beri hadiah oleh orang tuanya, program orang tua dalam mengajarkan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa ramadhan di desa jatirejo itu sangatlah penting bagi anak dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan. Kendala dan penunjang orang tua dalam melatih anak berpuasa di desa jatirejo adalah anak susah di bangunkan ketika sahur. apabila anak dalam menjalankan puasa ramadhan sebulan penuh maka diberi hadiah, karena orang tua berperan dalam proses perkembangan anak dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan.persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Indah Purnama Sari yaitu sama-sama meneliti tentang problematika peran orang tua dalam mendidik anak menjalalankan ibadah puasa ramadhan.
2. Hasil penelitian yang di lakukan oleh saudara Novia Yusmaniar mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang tertuang dalam skripsi pada tahun 2015 dengan judul “Upaya Orang Tua Dalam Membimbing Anak Melaksanakan Ibadah perspektif hukum keluarga islam studi Di Desa Sasak Panjang Kecamatan Tanjurhalang Bogor”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua agar anaknya melaksanakan ibadah, yaitu mengajak anak agar melaksanakan ibadah, mengingatkan anak agar beribadah, memberikan kesadaran kepada anak tentang pentingnya beribadah. Adapun upaya yang

dilakukan orang tua agar anaknya bersikap dan bertutur kata dengan baik yaitu mengingatkan anak jika berbicara tidak baik sehingga peran orang tua sangat penting ketika anak menjalankan ibadah. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Novia Yusmaniar yaitu sama-sama meneliti tentang problematika upaya orang tua dalam membimbing anak dalam melaksanakan ibadah.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Derhana Faujiah Hasibuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tertuang dalam skripsi pada tahun 2020 dengan judul “Problematika Orang Tua Dalam Pendidikan Ibadah Anak Di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama islam dalam melaksanakan hukum islam ibadah puasa yang diberikan orang tua itu berbeda-beda mulai dari pola asuh, metode yang digunakan dan materi yang diajarkan kepada anak ketika menjalankan ibadah. Hal tersebut juga di pengaruhi oleh faktor yang berbeda pula orang tua yang bekerja sebagai buruh yang mana terkadang tidak dapat membagi waktu untuk mendidik anak. Dari penelitian yang di lakukan ini didapatkan bahwa orang tua memberikan pendidikan secara langsung dan juga dibantu dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan sebagai tambahan. Dalam upaya mengatasi problematika ibadah pada anak adalah dengan memberikan contoh ibadah, dan berusaha mengajak anak-anak untuk melakukan rutinitas ibadah puasa, shalat, dan lain-lain. Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan pendidikan ibadah kepada anak dalam menjalankan ibadah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak ketika menjalankan ibadah sehingga apa yang diajarkan orang tua dapat terlaksana dengan baik. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Derhana Faujiah Hasibuan yaitu sama-sama meneliti tentang problematika orang tua dalam pelatihan ibadah anak dalam melaksanakan hukum islam ibadah puasa.

E. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir penelitian, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bentuk, hambatan, pendukung, dan problematika pelatihan puasa anak sebelum baligh:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

